# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Hukum memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat berada dalam tatanan hukum, mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Dengan tujuan hukum tersebut maka sudah selayaknya hukum dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar karena sifat hukum yang memaksa sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tahu dan ikut terlibat dalam penegakan hukum yang berlaku sehingga menjadikan hukum sebagai *energy* yang mampu mendorong dalam penyelenggaraan pembangunan serta kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[1]

Agar tercipta kesadaran hukum masyarakat serta kesadaran pentingnya menjaga keluarga harmonis, maka hukum harus dikomunikasikan kepada masyarakat luas salah satunya dengan melakukan Penyuluhan Hukum yaitu penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan pentingnya menjaga keutuhan keluarganya, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.[2]

Dalam fungsinya hukum sebagai kontrol sosial, hukum mempunyai visi dan misi untuk terwujudnya keadilan, keteraturan, dan

[1]Sudikno Mertokusumo , *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: L iberty, 1996), hlm. 46.
[2]Ibid.,117.

ketentraman hidup masyarakat sekaligus mewujudkan perubahan kehidupan masyarakat untuk perbaikan dan kemajuan masyarakat. Sebaliknya apabila hukum tidak berfungsi dengan baik maka sifat-sifat jelek manusia seperti, naluri-naluri keserakahan, tindak kejahatan akan mewarnai kehidupan masyarakat, dan berakibat kerusakan bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka hukum harus difungsikan secara optimal.[3]

Pembinaan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan sistemik, dimana unsur-unsur sistem hukum nasional harus diperhatikan seperti unsur materi hukum, dan unsur kelembagaan institusi hukumnya, juga termasuk di dalamnya unsur budaya hukum. Dengan menyadari arti pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, beberapa warga kelurahan Rejomulyo memiliki pemikiran mengajak seluruh masyarakat untuk belajar menyelesaikan masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitarya. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan warga kelurahan Rejomulyo tentang pentingnya pemahaman hukum. Berangkat dari hal ini beberapa masyarakat Rejomulyo mulai aktif mensosialisasikan pentingnya menciptakan kerukunan antar warga, membantu tetangga yang sedang tertimpa musibah maupun masalah. Ide ataupun gagasan ini berawal dari beberapa masalah yang terjadi di lingkungan warga. Berawal dari sinilah beberapa warga yang mempunyai problematika

[3]Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 67.

permasalahan keluarga seperti *cekcok* antara suami istri, KDRT, kenakalan remaja, hamil di luar nikah dapat terpecahkan dengan baik yakni dengan memberikan solusi, saran yang membangun guna kerukunan dalam keluarga dapat teratasi dengan baik di lingkungan Rt maupun Rw di kelurahan Rejomulyo sehingga tidak sampai ke ranah Kepolisian maupun Peradilan.

Pada tahun 2012 kelurahan Rejomulyo mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Kediri sebagai kelurahan percontohan di Kota Kediri yang berhasil menekan angka KDRT, perceraian dan kenakalan remaja. Maka secara tidak langsung keluarga sadar hukum tersebut dibawah naungan pemerintah yakni BPHN Kota Kediri. Kerjasama tersebut sangat efektif untuk mendukung program pembinaan kelurahan Rejomulyo serta membangun relasi yang baik dengan wujud bentuk perhatian pemerintah Kota Kediri.

Pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum, seperti kegiatan pembangunan hukum atau pembinaan hukum, maka pemerintah mengeluarkan sejumlah dana, sarana prasarana serta telah melibatkan segenap unsur masyarakat, dari kalangan cendekiawan, perguruan tinggi dan juga tokoh-tokoh masyarakat.[4] Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan lembaga hukum, juga pembinaan terhadap budaya hukum. Kesadaran akan arti dan perlunya pembinaan budaya hukum akan tumbuh dikarenakan berkembangnya

[4]Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, ( Malang: Bayumedia Publising, 2008), hlm. 136.

suatu pemikiran bahwa hukum baru akan efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum tersebut secara konsisten.

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kegiatan pembinaan budaya hukum diantaranya adalah dengan penyuluhan hukum, yang sasaran utamanya adalah peningkatan citra warga masyarakat terhadap hukum. Secara formal keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dapat diidentifikasi dengan diterbitkannya berbagai peraturan hukum yang menjadi landasan operasional kegiatan penyuluhan hukum. [5]

Seperti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum[6]. Diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum. [7]

Untuk menjelaskan konsep tersebut, perlu merujuk tahapan yang ditetapkan oleh BPHN melalui peraturan diatas. Tahapan ini dimulai dari pembentukan kelompok keluarga sadar hukum, Desa Binaan dan Desa

---

[5]Ibid.,157

[6]Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006., Pasal 1 poin 1 tentang Pola Penyuluhan Hukum

[7]Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Laporan Forum Koordinasi Nasional , Surabaya 2008.

Sadar Hukum. Yang dimaksud dengan kelurahan sadar hukum adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang atau keluarga yang berfungsi menghimpun warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa atau kelurahan memiliki Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa binaan dan kemudian menjadi Desa sadar hukum atau Kelurahan sadar hukum.[8]

Progam Penyuluhan hukum berupa sosialisasi tentang hukum, yaitu tanya jawab dan diskusi mengenai topik yang di bahas, sehingga warga benar-benar memahami aturan-aturan yang ada dan diharapkan mematuhi aturan-aturan tersebut. Dengan memahami aturan termasuk mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, kesadaran hukum warga diharapkan terus meningkat dan memberi dampak signifikan terhadap ketertiban dan kepatuhan warga terhadap hukum dan peningkatan kepatuhan hukum masyarakat, Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghargai hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.[9]

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Salah satu

---

[8]Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84.
[9]Ibid .,91.

problematika hukum dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Menurunnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat merupakan gejala perubahan di dalam masyarakat, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut bermacam-macam, pertama berasal dari masyarakat itu sendiri atau *intern*, kedua dari luar masyarakat atau *ekstern*. Untuk itu hukum harus dikomunikasikan kepada masyarakat luas, sehingga hal tersebut akan memberi dampak positif terhadap masyarakat luas.[10]

Keberadaan keluarga sadar hukum Sunan Giri Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri adalah wadah guna menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan mempunyai tugas untuk meningkatkan kesadaran hukum yang tinggi bagi anggota maupun masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Wali Kota Kediri No. 188.45/260/419.033/2017 tentang pembentukan keluarga sadar hukum binaan Kelurahan Rejomulyo. Kelurahan sadar hukum artinya Kelurahan telah menjadi Kelurahan sadar hukum idealnya hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Rejomulyo namun disisi lain terdapat indikasi bahwa kepatuhan hukum masyarakat di Keluruhan Rejomulyo belum maksimal.

Keberadaan keluarga sadar hukum mempuyai peran penting dalam mengatasi tentang tingginya kasus perceraian yang dalam dua (2)

[10] Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 112.

tahun ini mengalami kenaikan secara signifikan yakni pada tahun 2018 tercatat dua puluh sembilan (29) kasus perceraian, menjadi empat puluh lima (45) kasus pada tahun 2019. ini membuktikan bahwa keluarga sadar hukum belum optimal dalam menjalankan program kerjanya. Hal ini bisa dilihat dengan tidak berjalanya program sosialisasi dan layanan konsultasi, tidak adanya kaderisasi yang dikeranakan kepengurusan yang di dominasi oleh kalangan lanjut usia, serta banyaknya warga baru yang berada di perumahan yang belum terjangkau oleh pengurus keluarga sadar hukum. Dari temuan di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran kadarkum Sunan Giri terhadap masyarakat Kelurahan Rejomulyo dan Bagaimana efektifitas keluarga sadar hukum dalam menciptakan Keluarga harmonis di Kelurahan Rejomulyo. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat tentang manfaat dan efektifitas keluaga sadar hukum dalam menciptakan keluarga harmonis, dengan harapan mampu meminimalisir terjadinya angka perceraian di Kelurahan Rejomulyo. Dari situlah peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang "EFEKTIFITAS KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) SUNAN GIRI DALAM MENCIPTAKAN KELUARGA HARMONIS (Studi kasus di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri)".

## B. Fokus Penelitian

1) Bagaimana manfaat keluarga sadar hukum Sunan Giri terhadap masyarakat Kelurahan Rejomulyo?
2) Bagaimana efektifitas keluarga sadar hukum dalam menciptakan Keluarga harmonis di Kelurahan Rejomulyo ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu:

1) Untuk mengetahui peran kadarkum Sunan Giri terhadap masyarakat Kelurahan Rejomulyo.
2) Untuk mengetahui efektifitas keluarga sadar hukum dalam menciptakan masyarakat yang harmonis di Kelurahan Rejomulyo.

## D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki manfaat atau kegunaan bagi peneliti dan bagi pembaca. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu Hukum

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama dibangku kuliah, sehingga dapat diaplikasikan di masyarakat.
b. Bagi IAIN Kediri, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam membuat kebijakan di bidang penelitian dan penulisan skripsi, Penelitian ini diharapkaan juga mampu menambah khazanah keilmuan khususnya di dalam membentuk keluarga sadar hukum khususnya pada jurusan Ahwal al Syakhsiyah
c. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan baru khususnya pada bidang keilmuan hukum dan memberi kontribusi pemikiran yang berguna dalam meningkatkan keluarga sadar hukum serta hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi semua kalangan.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topic atau masalah yang akan diteliti.[11] Fungsi dari telaah pustaka adalah sebagai acuan dalam melakukan penelitian agar dapat mengarahkan pada penelitian lain yang akan mengembangkan khasanah

[11] Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Kediri: STAIN Kediri, 2014),hlm. 70.

dalam ilmu pengetahuan. Sebelum memaparkan teori-teori yang berkenaan dengan tema penelitian yang diangkat dalam skripsi ini, peneliti perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu, untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian ini secara subtansi memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang sedikit memiliki kesamaan tema namun berbeda pembahasan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Skripsi Alpani Saipul Anwar dengan judul "Peran BPKBH IAIN Tulungagung Dalam POSBAKUM Pada Penyelesaian Kasus Hukum". Skripsi tersebut menjelaskan operasional Biro Penyuluhan Konsultasi Bantuan Hukum (BPKBH) IAIN Tulungagung dalam Penyelesaian Kasus Hukum adalah bagaimana sebuah biro hukum yang ada di lembaga perguruan tinggi bisa berperan aktif dalam melakukan penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum terhadap mahasiswa dalam lingkup IAIN Tulungagung atau terhadap masyarakat dalam lembaga peradilan. Penelitian tersebut berfokus pada pelayanan BPKBH dalam Pos Bantuan Hukum POSBAKUM sebagai bentuk pemberian bantuan hukum.[12] Sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektifitas peran kader keluarga sadar hukum sunan giri dalam melakukan pembinaan serta pendampingan terhadap warga Kelurahan Rejomulyo.

Tesis Muhamad Ikbal Tahalua dengan judul "Perencanaan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Di Kota Ambon". Dalam

[12]Alpani Saipul Anwar dengan judul *"Peran BPKBH IAIN Tulungagung Dalam POSBAKUM Pada Penyelesaian Kasus Hukum*, Jurusan Syariah IAIN Tulungagung, 2015.

tesis tersebut menjelaskan peranan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Maluku dalam pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum di Kota Ambon dan proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum, serta faktor pembatasan sekaligus atau kendala dalam mewujudkan Kelurahan Sadar Hukum. Penelitian berfokus pada progam perencanaan pembentukan desa sadar hukum yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM Maluku terhadap masyarakat Ambon guna mewujudkan pembangunan hukum di Kota Ambon.[13] Sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran Kadarkum Sunan Giri bekerja sama dengan Lembaga Hukum guna melakukan penyuluhan hukum dalam menciptakan masyarakat yang berwawasan hukum.

Jurnal Hamdan Rampadio "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelesaian Narkoba di Sulawesi Tegah". Jurnal tersebut menjelaskan kesadaran hukum masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Pengetahuan hukum masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika masih rendah. Penelitian ini berfokus pada pengamatan bagaiman reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma (hukum) bekerja dengan masyarakat dalam penanganan penyalahgunaan narkotika.[14] Sedangkan penelitian penulis berfokus pada optimalisasi

[13] Muhamad Ikbal Tahalua *"Perencanaan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Di Kota Ambon*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

[14] Hamdan Rampadio "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelesaian Narkota di Sulawesi Tegah" *Jurnal KIAT*, (Vol.7 No. 1, Desember 2015)

peran kadarkum sunan giri dalam meminimalisir angka perceraian sehingga tercipta keluarga yang harmonis.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan di atas, terlihat adanya perbedaan dengan penelitian ini. Sejauh yang peneliti ketahui, tidak ada satupun karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang efektifitas keluarga sadar hukum dalam menciptakan keluarga harmonis. Jadi peneliti akan mengupas mengenai bagaimana peran keluarga sadar hukum Sunan Giri terhadap masyarakat Kelurahan Rejomulyo dan bagaimana efektifitas keluarga sadar hukum dalam menciptakan Keluarga harmonis di Kelurahan Rejomulyo. Karena keberadaan keluarga sadar hukum mempuyai peran penting dalam mengatasi tentang tingginya kasus perceraian yang terjadi di Kelurahan Rejomulyo. Apa lagi ketiga penelitian di atas hanya membahas kesadaran hukum masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana penyelesaian narkoba, peran BPKBH IAIN Tulungagung dalam POSBAKUM pada penyelesaian kasus hukum, Perencanaan pembentukan Desa atau Kelurahan sadar hukum peneliti berharap dalam penelitian ini mampu memberikan solusi tentang fungsi dan efektifitas keluarga sadar hukum dalam menciptakan keluarga harmonis dengan harapan mampu meminimalis terjadinya angka perceraian di Kelurahan Rejomulyo.